

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Berdasarkan tuntutan reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 penerapan sistem otonomi daerah telah di berlakukan melalui pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi pula atas daerah kabupaten dan kota.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas otonomi daerah yang artinya ialah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh pemerinyah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah.Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri, sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.¹

Sistem pemerintahan daerah yang telah di akui di Indonesia telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membentuk peraturan daerah dan peraturan lainnya

¹*Ibid.* halaman. 6

untuk menyelenggarakan otonomi dan tugas pembantuan di daerah sebagaimana telah di amanatkan melalui pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan daerah ditetapkan tidak saja dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tetapi juga dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan dan ketertiban umum.²

Ketertiban merupakan salah satu tujuan dibentuknya peraturan daerah dan ketertiban merupakan suatu suasana yang menjadi impian didalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk mewujudkan itu semua tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Akan tetapi harus ada usaha yang terstruktur sistematis yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Pohuwato, melalui Aparat Kecamatan Marisa dan dibantu dengan dukungan masyarakat.

Masyarakat Marisa dari segi kehidupan sosial ekonomi dalam kurun waktu yang cukup singkat telah mengalami kemajuan dan perubahan pesat. Namun pembangunan sosial apabila tidak diatasi dengan baik dapat mengganggu keamanan dan ketentraman warga di daerah ini. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan yang akan menurunkan kepercayaan kepada pemerintah daerah.

Perencanaan pembangunan dari segi tata kota yang diinginkan tentulah yang terlihat tertib dan teratur, akan tetapi dalam pencapaiannya tentulah bukanlah hal yang mudah dicapai. Jika dilihat dari segi mata pencaharian penduduk Indonesia tidak asing lagi dengan usaha mata pencaharian pertanian dan peternakan begitu pula dengan

² Abdullah Rozali, 2003, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme sebagai suatu alternative*, Jakarta: PT Raja Grafindo Pertsada, halaman 42

penduduk Kecamatan Marisa. Namun terkadang dibidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Ini karena sistem peternakan yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah yang ada didaerah untuk mengurus daerahnya masing-masing, maka dari itulah muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada didaerah, yang kita kenal dengan perturan daerah, disini penulis memberikan contoh sesuai dengan permasalahan penelitian yang akan diangkat yakni peraturan daerah tentang ketertiban umum.

Hewan ternak yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat di daerah akan berdampak baik dan positif apabila dalam pelaksanaannya dikelola secara teratur dan tertib. Akan tetapi menimbulkan persoalan kemasyarakatan ketika hewan ternak dilepas secara liar oleh pemilik atau orang yang diberi tugas memeliharanya. Persoalan dimaksud antara lain kerusakan pada tanaman pertanian, mengganggu nilai estetika dan kebersihan lingkungan serta sering kali berdampak pada kecelakaan bagi pengguna jalan umum.³ Untuk itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka pengaturan tentang penertiban hewan ternak perlu dilakukan dalam Peraturan Daerah.

Pada tanggal 16 juli 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pohuwato telah mengesahkan Peraturan Daerah nomor 7 tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak. Perda ini adalah pengganti Perda Nomor 37 tahun 2005 tentang Larangan Melepas

³ Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penertiban Hewan Ternak, halaman 11

Hewan. Peraturan ini berisikan kewajiban dan larangan yang dimaksudkan untuk meminimalisir persoalan yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang dilepas oleh pemiliknya.

Setelah melakukan observasi dan wawancara awal, penulis menemukan beberapa masalah mengenai diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penertiban Hewan Ternak terutama di wilayah Kecamatan Marisa yang menjadi pusat dari aktivitas masyarakat Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan hasil observasi awal penulis banyak peternak hewan seperti peternak sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya dipelihara dengan cara dilepas di pekarangan umum, Hal ini menimbulkan keresahan dimasyarakat. Hewan ternak yang dipelihara dengan dilepas masuk ke pekarangan rumah orang lain dan merusak tanaman-tanaman serta kebun-kebun masyarakat setempat, kemudian sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh ternak yang berkeliaran di jalan umum. Kotoran ternak yang berserakan dipekarangan umum mengganggu kesehatan dan keindahan tata kota. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban yang menjadi bahan penelitian penulis. Mereka tentunya akan menambah persoalan yang timbul dari ketidaktertiban ternak tersebut.

Dalam penerapannya, Peraturan Daerah Penertiban Hewan Lepas ini masih mengalami hambatan-hambatan terutama pada pasal 3 dan pasal 4, yaitu pasal yang mengatur larangan dan kewajiban yang dibebankan kepada peternak. Dalam penelitian ini penulis ingin mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Penertiban Hewan Lepas terutama pasal 3 dan pasal 4 tersebut dengan apa yang senyatanya terjadi di

lapangan dan menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan dengan konsep yang telah dirancang oleh pemerintah. Sehingga penulis memperoleh data dan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian tentang *“Implementasi Pasal 3 Dan Pasal 4 Perda Nomor 7 Tahun 2013 Mengenai Larangan dan Kewajiban Peternak di Kecamatan Marisa”*.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 Mengenai Larangan dan Kewajiban Peternak di Kecamatan Marisa ?
2. Bagaimanakah kesadaran peternak dalam memenuhi larangan dan kewajiban dalam rangka Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Marisa ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 mengenai larangan dan kewajiban peternak di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengidentifikasi kesadaran masyarakat di Kecamatan Marisa dalam memenuhi larangan dan kewajiban dalam rangka Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Marisa.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian – kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu hukum.

b. Secara praktis

1. Bagi pemerintahan

Penelitian ini berguna bagi aparaturnya pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan yang ada dan mencermati penerapannya dilapangan.

2. Bagi masyarakat

Sebagai bahan informasi untuk mengetahui kebijakan yang ada di Indonesia serta sebagai pedoman masyarakat untuk dapat ikut serta dalam mengembangkan prinsip ini di Indonesia khususnya Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato

3. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan mata kuliah seminar proposal pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.